

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH –
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2018

PERMENHUB NO. 55 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 773, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014; PERMENPANRB No. 12 Tahun 2015; PERMENHUB No. 91 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 45 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi maksud, tujuan, dan ruang lingkup, dan evaluasi atas implementasi SAKIP.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2018 dan ditetapkan tanggal 6 Juni 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1281), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 48 hlm.